



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2014

TENTANG

PENERBITAN SAHAM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai penerbitan efek syariah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap penerbitan Efek Syariah khususnya Saham Syariah, maka perlu disusun peraturan terkait Penerbitan Efek Syariah yang menyeluruh dan menyempurnakan peraturan Penerbitan Efek Syariah sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai Penerbitan Saham Syariah dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SAHAM SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Saham Syariah adalah saham yang diterbitkan oleh Pihak yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan cara pengelolaannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Dewan Pengawas Syariah adalah organ perusahaan yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 2

Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Saham Syariah wajib mematuhi ketentuan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

Pasal 3

Pihak yang menerbitkan Saham Syariah dan tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal karena kegiatan usaha dan/atau cara pengelolaan usahanya bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, maka saham yang diterbitkannya dengan sendirinya sudah bukan sebagai Saham Syariah.

Pasal 4

Pihak yang menerbitkan Saham Syariah wajib menyatakan bahwa:

1. kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha Pihak yang melakukan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan perusahaan Pihak yang melakukan Penawaran Umum tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. memiliki Dewan Pengawas Syariah.

BAB II

PENERBITAN ATAU PENDAFTARAN

Pasal 5

Sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan dan mendaftarkan Saham Syariah, wajib mengikuti Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan tentang Penawaran Umum yang terkait lainnya.

Pasal 6

Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan dan mendaftarkan Efek Syariah berupa saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengungkapkan informasi tambahan dalam Prospektus sebagai berikut:

1. dalam anggaran dasar dimuat ketentuan bahwa kegiatan usaha dan cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, akad, dan cara pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 7

Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan dan mendaftarkan Efek Syariah berupa saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang diawasinya.

Pasal 9

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan, antara lain:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi perusahaan;

2. Mengawasi aspek syariah kegiatan operasional perusahaan;
3. Sebagai mediator antara perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

BAB IV

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN CARA PENGELOLAAN USAHA

Pasal 10

Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Saham Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan cara pengelolaan usahanya menjadi tidak lagi memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal hanya jika:

1. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan
2. usulan tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 11

Emiten atau Perusahaan Publik yang mengubah anggaran dasarnya terkait kegiatan usaha dan cara pengelolaan menjadi perusahaan yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib:

1. mendapatkan usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
2. disetujui di Rapat Umum Pemegang Saham; dan
3. mengangkat Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 12

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 wajib memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pasal 13

Pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 wajib dilakukan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Pasal 14

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memuat informasi:

1. bahwa usulan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar berasal dari pemegang saham;
2. penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan usaha dan cara pengelolaan perusahaan;
3. rencana kegiatan dan pengelolaan usaha setelah Emiten mengubah anggaran dasar;
4. cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan tersebut; dan
5. penjelasan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 15

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping melalui surat kabar.

Pasal 16

1. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
2. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dengan persyaratan bahwa pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar serta afiliasinya tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

Pasal 17

Emiten atau Perusahaan Publik yang mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11

wajib...

wajib menyelesaikan hak-hak pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar dimaksud dengan cara menjamin pembelian saham pemegang saham tersebut pada harga wajar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling kurang sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
2. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, harga pelaksanaan pembelian paling kurang sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
3. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling kurang sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah tanggal 30 Juni 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR.....

PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2014
TENTANG
PENERBITAN SAHAM SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang *market friendly*. Selanjutnya, mengingat Efek syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada saat ini. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dipandang terlalu umum karena mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek syariah. Hal tersebut sejalan dengan *Common Practice* dan Standar Internasional. Untuk itu, penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13 terbagi menjadi 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Salah satu POJK yang dihasilkan adalah Peraturan tentang penerbitan Saham Syariah. Beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Sukuk antara lain meliputi: pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengaturan Perubahan dari Emiten konvensional menjadi Emiten syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam Peraturan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang mengubah anggaran dasarnya menjadi perusahaan yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal wajib mengikuti ketentuan di Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas